



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan prioritas program dan kegiatan tahun 2018 dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	3/1
ASSISTEN	f k
Ka	f k
BABSAK PERHUBUNGAN	2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KORUM HUKUM	<i>[Signature]</i>

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Natuna.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan maksud :
 - a. agar tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun (Tahun 2018), memuat rancangan kerangka perekonomian daerah, program dan kegiatan prioritas Pembangunan daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah sebagai Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Periode 5 (Lima) tahun dalam kerangka RPJPD untuk periode Perencanaan 20 tahun.
 - b. Sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan daerah yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap, berkesinambungan, terpadu dan terarah kepada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.
- (2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2018, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

BAB III
PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan melalui proses sebagai berikut :
 - a. melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Forum OPD/Gabungan OPD dan sampai pada Tingkat Musrenbang Kabupaten, menghasilkan Rancangan RKPD Tahun 2018;
 - b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, menghasilkan RKPD Tahun 2018 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
 - f. BAB VI PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASSISTEN	f f
Ka	f f
KABAG. HUKUM	f